



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG  
TERLANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
  - b. bahwa Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar merupakan kelompok masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN  
PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG  
TERLANTAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan di bidang sosial.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Petugas yang berwenang yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanganan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

10. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
11. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terdapat kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dikategorikan sebagai Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
13. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar, yang selanjutnya disebut PGOT, adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
18. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
19. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20. Penanganan PGOT adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program

- dan/atau kegiatan pemberayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap PGOT.
21. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
  22. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
  23. Balai Rehabilitasi Sosial atau Panti Sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
  24. Pelayanan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  26. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
  27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
  30. Tim penanganan terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar yang beranggotakan OPD dan instansi lintas sektoral.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan PGOT.
- (2) Penanganan PGOT bertujuan untuk:
  - a. mencegah terjadinya PGOT;
  - b. memberdayakan PGOT;
  - c. mengembalikan PGOT dalam kehidupan yang bermartabat; dan
  - d. menciptakan ketertiban umum.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penanganan PGOT;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Pengawasan dan Pembinaan;
- d. Larangan;
- e. Pembiayaan;
- f. Ketentuan Penyidikan; dan
- g. Ketentuan Pidana.

## **BAB IV PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Penanganan PGOT berasaskan:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Nondiskriminasi;
  - c. Keadilan sosial ;
  - d. Kesejahteraan;
  - e. Kesetiakawanan; dan
  - f. Pemberdayaan.
- (2) Penanganan PGOT dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Sasaran penanganan PGOT ditujukan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

### Pasal 6

Penanganan PGOT dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. Preventif;
- b. Represif;
- c. Rehabilitatif; dan
- d. Reintegrasi sosial.

### Bagian Kedua Usaha Preventif

#### Pasal 7

- (1) Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya PGOT baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya lagi.

#### Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
  - b. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
  - c. bimbingan sosial;
  - d. bantuan sosial; dan
  - e. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Penyuluhan dan edukasi, pemberian informasi, dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

#### Pasal 9

Tatacara pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Usaha Represif

#### Pasal 10

- (1) Usaha represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk Razia atau penanganan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha represif adalah untuk melakukan penanganan PGOT secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

#### Pasal 11

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. razia;
- b. pembinaan Sosial; dan
- c. pelimpahan.

#### Pasal 12

- (1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Bupati.
- (2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diperintah bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama institusi terkait.
- (3) Prosedur razia PGOT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berkewenangan.

#### Pasal 13

PGOT yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

#### Pasal 14

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para PGOT dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; dan
- d. diberikan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 15

Dalam hal seseorang PGOT dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana pasal 14 huruf c, adalah penduduk dan berdomisili di kabupaten batang dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh bupati.

#### Pasal 16

Pembinaan dan pelimpahan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

### Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

#### Pasal 17

- (1) Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.

- (2) Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/Panti Pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat dan keluarga.

#### Pasal 18

- Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. usaha penampungan;
  - b. usaha seleksi;
  - c. usaha penyantunan; dan
  - d. usaha penyaluran.

#### Pasal 19

- (1) Usaha penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a. bertujuan untuk identifikasi, motivasi dan / atau diagnosa psikososial PGOT yang dimasukkan dalam Panti Sosial.
- (2) Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (3) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, bertujuan untuk mengubah sikap mental PGOT melalui :
  - a. bimbingan fisik;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan sosial; dan
  - d. bimbingan keterampilan.
- (4) Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terutama terhadap PGOT yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitatif gelandangan psikotik yang diketahui identitasnya dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa, atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.
- (2) Usaha rehabilitatif gelandangan psikotik yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, dan apabila sudah sehat dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial.

#### Pasal 21

- (1) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial.
- (2) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang tidak diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial anak.
- (3) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang diketahui bersama keluarganya dan diketahui identitasnya dikembalikan ke daerah asal.
- (4) Usaha rehabilitatif PGOT anak yang tidak diketahui bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial anak.

#### Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan bersama-sama instansi terkait. (penjelasan)

#### Pasal 23

Dalam hal PGOT berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) PGOT eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial PGOT.

#### Bagian Kelima Reintegrasi Sosial

#### Pasal 25

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. bimbingan lanjutan.

#### Pasal 26

- (1) Upaya reintegrasi sosial PGOT psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal PGOT psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

#### Bagian Keenam Bimbingan Lanjutan

#### Pasal 27

- (1) Bimbingan Lanjutan adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada PGOT setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja Sosial dengan bentuk:
  - a. Penyiapan resosialisasi bagi PGOT;

- b. Peningkatan kondisi perekonomian PGOT melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi, kependudukan dan administrasi, psikotik, penindakan dan dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
  - c. Menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi PGOT untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- (3) Bimbingan lanjut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penanganan PGOT dilakukan dengan cara:
- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
  - b. menjalin Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan atau Kabupaten lain;
  - c. Penanganan PGOT pada tahap awal dilaksanakan di Rumah Singgah;
  - d. memberi jaminan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan; dan
  - e. memberi pelayanan kepada orang terlantar insidentil berupa biaya operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 29

- (1) PGOT yang diketahui identitasnya dikembalikan kepada keluarga atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.
- (2) PGOT yang tidak diketahui identitasnya dikirim ke Balai Rehabilitasi sosial.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang:
- a. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan;
  - b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan; dan
  - c. memberikan kesempatan dan/atau ijin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai Pergelandangan dan Pengemisan.

- (3) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada PGOT di tempat umum.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 31

Pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan PGOT dilaksanakan secara terpadu oleh OPD yang memiliki tupoksi terkait dan Instansi Vertikal.

### Pasal 32

Pelaksanaan pembinaan bagi PGOT tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan PGOT adalah perbuatan baik aktif maupun pasif, guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan adil.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) peran serta masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan PGOT dapat dilakukan melalui:
  - a. mencegah terjadinya tindakan Pergelandangan dan Pengemisan di lingkungannya;
  - b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan;
  - c. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan Pergelandangan dan Pengemisan;
  - d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai Pergelandangan dan Pengemisan dan apabila mengetahui keberadaan PGOT; dan
  - e. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Dinas dan Satpol PP.
- (2) Apabila pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai Pergelandangan dan Pengemisan tertangkap tangan, dapat diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

- (3) Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.

#### Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah timbulnya PGOT penyakit masyarakat perlu membentuk kader Siaga Ketenteraman dan Ketertiban yang melibatkan Dinas dan Satpol PP dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau Satpol PP.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang adanya PGOT wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang menerima laporan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melimpahkan kepada Satpol PP untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan penanganan PGOT dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kegiatan penanganan PGOT dapat menyalurkan langsung kepada lembaga sosial yang menangani PGOT yang ada di Daerah.

### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 38

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana Perda ini agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perda ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perda ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti Perda ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti Perda ini;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perda ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perda ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perda ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan/atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2017

**Plt. BUPATI BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (2/2017);**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, orang terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Gelandangan, pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan, pengemis dan orang terlantar juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup,

kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi Kabupaten Batang yang global dan agamis, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

##### huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

##### huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dilaksanakan dengan melibatkan OPD, instansi terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

|          |  |
|----------|--|
| Pasal 17 | Cukup jelas.   |
| Pasal 18 | Cukup jelas.   |
| Pasal 19 | Cukup jelas.   |
| Pasal 20 | Cukup jelas.   |
| Pasal 21 | Cukup jelas.   |
| Pasal 22 | Cukup jelas.   |
| Pasal 23 | Cukup jelas.   |
| Pasal 24 | Cukup jelas.   |
| Pasal 25 | Cukup jelas.   |
| Pasal 26 | Cukup jelas.   |
| Pasal 27 |  |
| Ayat (1) | Cukup jelas.   |
| Ayat (2) | Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. |
| Pasal 28 |  |
| Huruf a  | Cukup jelas.   |
| Huruf b  | Cukup jelas.   |
| Huruf c  | Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar sebelum dilakukan tindakan lanjut.  |
| Huruf d  | Yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan antara lain adalah tata cara penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.  |
| Pasal 29 | Cukup jelas.   |

|          |   |
|----------|---|
| Pasal 30 |   |
| Ayat (1) | Cukup jelas.  |
| Ayat (2) | Cukup jelas.  |
| Ayat (3) | Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah dan simpang empat.   |
| Ayat (4) | Cukup jelas.  |
| Pasal 31 | Cukup jelas.  |
| Pasal 32 | Cukup jelas.  |
| Pasal 33 | Cukup jelas.  |
| Pasal 34 |   |
| Ayat (1) |   |
| Huruf a  | Cukup jelas.  |
| Huruf b  | Cukup jelas.  |
| Huruf c  | Cukup jelas.  |
| Huruf d  | Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah petugas Kepolisian.<br>Kriteria Pengemisan, diantaranya meliputi:<br>a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;<br>b. berpakaian kumuh dan compang camping;<br>c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan<br>d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.<br>Kriteria Pergelandangan, diantaranya meliputi:<br>a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);<br>b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;<br>c. tanpa penghasilan yang tetap; dan<br>d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. |
| huruf e  | Cukup jelas.  |
| Ayat (2) | Cukup jelas.  |
| Ayat (3) | Cukup jelas.  |
| Ayat (4) | Cukup jelas.  |

|          |   |
|----------|---|
| Pasal 35 | Cukup jelas.  |
| Pasal 36 | Cukup jelas.  |
| Pasal 37 | Cukup jelas.  |
| Ayat (1) |   |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan "Panti Sosial Resmi" adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang memiliki ijin dan berbadan hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. |
| Pasal 38 | Cukup jelas.  |
| Pasal 39 | Cukup jelas.  |
| Pasal 40 | Cukup jelas.  |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2**

|          |   |
|----------|---|
| Pasal 35 | Cukup jelas.  |
| Pasal 36 | Cukup jelas.  |
| Pasal 37 |   |
| Ayat (1) | Cukup jelas.  |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan “Panti Sosial Resmi” adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang memiliki ijin dan berbadan hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. |
| Pasal 38 | Cukup jelas.  |
| Pasal 39 | Cukup jelas.  |
| Pasal 40 | Cukup jelas.  |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2**